

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan pernikahan banyak menimbulkan berbagai konsekuensi yang timbul sebagai dampak adanya perikatan ('*aqad*) baru yang terjalin. Hubungan pernikahan juga melahirkan hak-hak baru bagi kedua belah pihak yang sebelumnya tidak ada. Kewajiban-kewajiban baru tersebut di antaranya kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah kepada isteri.¹

Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sama-sama menyatakan bahwa dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban suami-istri, suami wajib memberikan nafkah kepada istri karena istri mempergunakan segala waktunya untuk kepentingan rumah tangganya, dan memenuhi segala hidup istri yang patut dan layak dalam pandangan '*urf*'.²

Seorang suami berkewajiban memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Bahkan jika sang istri bekerja dan memperoleh penghasilan yang lebih besar dibanding dengan suami, tidak serta merta melunturkan kewajiban suami untuk tetap menafkahi istrinya.³

¹ Subaidi, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam," *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1:2, (Juli-Desember 2014), h. 158.

² T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islam: Kepertajaan Kesusulan Amal Keadjikan*, Jilid 2, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), h. 398.

³ Miyo Ariefiansyah, *Hartamu Hartaku, Hartaku Punya Siapa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 48.

Nafkah adalah pemberian dari suami yang diberikan kepada isteri setelah adanya suatu akad pernikahan. Nafkah wajib karena adanya akad yang sah, penyerahan diri isteri kepada suami, dan memungkinkan untuk terjadinya bersenang-senang. Syari'at mewajibkan nafkah atas suami kepada isterinya. Nafkah hanya diwajibkan atas suami karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana isteri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya.⁴

Kedudukan suami dalam keluarga adalah sebagai kepala keluarga. Suami wajib memberikan nafkah baik berupa rumah, sandang, maupun pangan, dan isteri berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengatur keuangan dalam rumah tangga yang diperoleh dari nafkah yang diberikan oleh suami kepada isteri. Sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi: "(1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga; (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat."⁵

Sedangkan pengaturan nafkah dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan kita dapat melihatnya dalam pasal 34 ayat (I) yang berbunyi: Suami wajib melindungi isterinya dan member segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁶

Kewajiban yang lain suami terhadap isteri yaitu memberikan tempat tinggal yang layak bagi isteri, sesuai dengan kemampuan suami. Kewajiban seorang suami

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Amzah, 2009), h. 212- 213.

⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2009), h. 25.

⁶ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia.

terhadap isteri diatur dalam Pasal 80 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangga, akan tetapi mengenai hal-hal yang penting dalam urusan rumah tangga harus diputus oleh suami dan isteri. Pada pasal 80 Kompilasi Hukum Islam ayat 4 ialah sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

1. nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi isteri;⁷
2. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
3. biaya pendidikan bagi anak.' Selain itu sebagaimama pada Pasal 81 Ayat (I) Kompilasi Hukum Islam : "Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri masih dalam iddah.'

Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga mengatur mengenai nafkah yaitu dalam Pasal 107 ayat (2) KUHperdata sebagai berikut ; Setiap suami berwajib menerima diri isterinya dalam rumah yang ia diami⁸. Berwajiblah ia pula, melindunginya dan memberi padanya segala apa yang perlu, sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya.

Secara umum, baik fiqh klasik maupun hukum keluarga (Islam) modern menetapkan bahwa nafkah adalah kewajiban suaminya dan merupakan hak isteri, meskipun dalam batas tertentu isteri bisa membantu suaminya dalam mencari nafkah.

⁷ *Ibid*, h. 80.

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Salah satu kewajiban suami yaitu mencari nafkah untuk keluarganya. Namun, sulitnya lapangan kerja menjadi suatu kendala bagi suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Maka banyak suami yang memutuskan untuk merantau mencari pekerjaan demi memenuhi kebutuhan keluarganya, dan salah satunya yaitu menjadi seorang pelaut.

Pelaut merupakan seseorang yang bekerja diatas kapal sebagai bagian dari awak kapal.⁹ Peraturan tersebut menyatakan bahwa pelaut ialah seseorang yang membantu dalam proses berlayar, perawatan, dan pelayanan dari sebuah kapal. Pelayaran sebuah kapal dilakukan selama berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Hal tersebut tergantung dari rute perjalanan dan tujuan kapal. Pekerjaan sebagai pelaut menuntut untuk selalu berada di kapal sampai kapal bersandar. Seorang pelaut harus berada jauh dari keluarga dengan rentang waktu yang cukup lama dan menyebabkan pasangan suami istri tersebut tidak bisa bertatap muka secara langsung.

Kondisi seperti ini dapat menimbulkan dampak psikis bagi pelaut maupun keluarga yang ditinggalkan. Belum lagi keadaan di tengah lautan yang menyebabkan Pelaut tidak dapat bertukar kabar, baik dengan media surat maupun dengan media telepon seluler. Akibatnya istri seorang Pelaut harus menanggung dua fungsi sekaligus dan mengalami beban ganda.¹⁰

Lokasi penelitian berada di Kota Tanjungbalai. Kota ini dipilih karena kota ini merupakan daerah pertemuan dua sungai besar yaitu Sungai Silau dan Sungai

⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Th. 2000 Tentang Kepelautan, Pasal 1.

¹⁰Saudra Centauria, "*Pendekatan Komunikasi Antar Pribadi Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Pelaut,*" Skripsi Universitas Diponegoro (2014), h. 1.

Asahan yang bermuara ke Selat Malaka. Letak ini menjadikan Kota Tanjungbalai sebagai jalur transit perdagangan Internasional dari berbagai negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Oleh sebab itu terdapat banyak perusahaan- perusahaan pelayaran di kota ini. Jumlah perusahaan pelayaran yang cukup banyak tentunya diimbangi dengan banyaknya tenaga kerja.

Menjadi seorang Pelaut merupakan hal yang lumrah di Kota Tanjungbalai. Hubungan keluarga jarak jauh (keluarga pelaut) sudah bukan lagi hal yang luar biasa di kota tersebut. Ada Beberapa keluarga jarak jauh (keluarga Pelaut) yang berhasil bertahan hingga saat ini, akan tetapi disini penulis melihat kenyataan yang terjadi didalam kehidupan, bahwa ada kasus yang terjadi di kota Tanjungbalai yakni mereka mampu menjalani hubungan keluarga jarak jauh tetapi mereka tidak mampu bertahan, dikarenakan konflik perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya yang menjadi permasalahan tidak terpenuhinya nafkah bathin dalam pemenuhan kewajiban nafkah keluarga pelaut tersebut sehingga nafkah lahir dengan nafkah batin tidak seimbang.

Pada pasangan suami Isteri yaitu Bapak F**(36 tahun) dan Ibu KR**(32tahun), pasangan tersebut sebagai contoh tidak mampu mempertahankan rumah tangganya, karena permasalahan tidak memberi nafkah bathin isteri penuh ketika berada di rumah, dikarenakan suami nekat melakukan perselingkuhan yang fatal dan tidak lagi memperdulikan istri dan anak-anaknya.

Perselingkuhan merupakan suatu hal yang biasa untuk diperbincangkan, karena telah banyak diberitakan. Hal ini dikarenakan kebutuhan biologis suami yang tidak dapat tersalurkan kepada istri yang jauh. Konflik seperti ini adalah suatu

hal yang serius dan dapat berujung pada perceraian. Baik suami ataupun istri dapat dengan mudah bercerai dengan alasan bahwa diantara mereka tidak merasa nyaman dengan hubungan jarak jauh ini.

Dalam rumah tangga, suami dapat dikatakan sebagai pemimpin apabila suami dapat memenuhi semua kebutuhan serta bertanggung jawab untuk kesejahteraan keluarga. Namun sebaliknya, apabila peran dalam pemenuhan kebutuhan diambil alih oleh perempuan, maka secara tidak langsung, perempuan dapat dikatakan sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Dalam riset yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan mengungkapkan bahwa 60% perempuan Indonesia harus menghidupi diri sendiri dan anak-anaknya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pemberian nafkah tidak selalu suami yang mempunyai peran yang utama.

Pembahasan ini menarik apabila dikaji dengan serius, tugas perempuan sebagai isteri terus bertumbuh dan berkembang ditengah perkembangan dunia yang sangat pesat, berbeda dengan peran laki-laki sebagai suami, karena sekarang perbedaan antara laki-laki dan perempuan terletak pada hal biologis. Di Indonesia, emansipasi perempuan harus terus ditegakkan, sebab status dan peran perempuan dalam urusan publik harus diperjuangkan agar mempunyai kedudukan yang sama dan kesetaraan gender.

Pembahasan tentang Nafkah masih menjadi pembahasan yang sangat menarik, nafkah yang selalu berkaitan dengan kewajiban seorang laki-laki untuk memenuhi segala kebutuhan lahir dan batin istri dan anak-anaknya. Karena

beberapa permasalahan di atas, terkadang seorang laki-laki tidak mampu memenuhi semua kebutuhan istrinya.

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti sangat tertarik untuk mengkaji masalah dalam judul berikut: **PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH BATIN BAGI KELUARGA PELAUT TANJUNG BALAI (Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34 Ayat 1)**

B. Rumusan Masalah

Untuk membuat permasalahan di atas lebih nyata serta analitis, penulis merumuskannya sebagai berikut.

1. Bagaimana praktik pemenuhan kewajiban nafkah batin bagi keluarga pelaut Tanjung Balai?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan kewajiban nafkah batin bagi keluarga pelaut Tanjung Balai?
3. Bagaimana analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34 Ayat 1 terhadap nafkah batin bagi keluarga pelaut Tanjung Balai?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan permasalahan yang telah disampaikan, penelitian ini bermaksud untuk:

1. Untuk mengetahui praktik pemenuhan kewajiban nafkah batin bagi keluarga pelaut Tanjung Balai;
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan kewajiban nafkah batin bagi keluarga pelaut Tanjung Balai;

3. Untuk mengetahui analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34 Ayat 1 terhadap nafkah batin bagi keluarga pelaut Tanjung Balai.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diinginkan bisa mewujudkan manfaat serta aplikasi sebagai berikut:

1. Secara teori dapat memberikan kontribusi terhadap kekayaan intelektual Islam khususnya yang berkaitan dengan kewajiban memberi nafkah serta sebagai bahan literasi bagi jurusan hukum keluarga Islam dikemudian hari.
2. Dalam pelaksanaannya, penelitian yang penulis susun ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi bagi seluruh pelaut terkhusus di Kota Tanjung Balai dalam menyetarakan nafkahnya dan juga memberikan nafkah yang teratur dan berimbang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34 Ayat 1.

E. Kerangka Teoritis

Sebagai landasan analisis dalam penelitian ini penulis menggunakan teori masalah dengan tujuan untuk menemukan solusi dalam permasalahan nafkah para keluarga pelaut di Tanjung Balai. Kemudian penulis menggunakan teori kepatuhan hukum dengan tujuan agar mengetahui seberapa tinggi masyarakat Tanjung Balai dalam melaksanakan penerapan hukum yang berlaku di tengah masyarakat.¹¹

¹¹ Muhammad Syukri Albani Nasution. *Filsafat Hukum Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2013). h. 50.

1. Teori Mashlahah

Imam al-Ghazali menyatakan bahwa kepentingan manusia tidak hanya didasarkan pada perintah Syariah, sebaliknya sering kali didasarkan pada kehendak Syariah. Tingkat mashlahah sendiri terdapat 3 tingkatan yaitu daruriyyah (penting), hajjiyah (sekunder) dan tahsiniyyah (tersier). Maka dengan menggunakan teori ini penulis melihat seberapa penting nafkah pada keluarga pelaut baik nafkah lahir maupun nafkah batin.¹² Imam Shatibi, di sisi lain, menyatakan bahwa Masalah adalah pemahaman yang melindungi hak asasi manusia dengan mencapai manfaat dan menolak bahaya, pemahaman bahwa akal tidak bebas untuk menemukan situasi, ditemukan dalam teks-teks Syariah, maka pandangan ini harus ditolak.¹³ Ibnu 'Asyur mengemukakan, bahwa mashlahah adalah segala sesuatu yang dinilai baik dan bermanfaat bagi manusia dan tidak bertentangan dengan aturan agama dan pendapat ulama.¹⁴

2. Teori Kepatuhan Hukum

Teori Menurut Soerjono, Salman, hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 (tiga) faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, antara lain: a. *Compliance*, b. *Identification*, c. *Internalization*.

¹² Abu Hamid Muhammad al-Gazali. *Al-Mustafha min 'Ilm 'al-Ushul*. (Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyah. 1980). h. 139.

¹³ Ibrahim bin Musa Abu Ishaq al-Syatibi. *Al-Isitisham*. juz II. (Beirut: Dâr al-Ma'rifah. tt.). h. 113.

¹⁴ Muhammad Thahir bin 'Asyur. *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Juz II (Beirut: Muassasah Fuad. 2004). h. 297.

a. *Compliance*

“An overt acceptance induced by expectation of rewards and an attempt to avoid possible punishment – not by any conviction in the desirability of the enforced rule. Power of the influencing agent is based on „means-control” and, as a consequence, the influenced person conforms only under surveillance”.

Suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

b. *Identification*

“An acceptance of a rule not because of its intrinsic value and appeal but because of a person”s desire to maintain membership in a group or relationship with the agent. The source of power is the attractiveness of the relation which the persons enjoy with the group or agent, and his conformity with the rule will be dependent upon the salience of these relationships”

Terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga

serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, dengan demikian kepatuhan tergantung pada baik-buruk interaksi.

c. *Internalization*;

“The acceptance by an individual of a rule or behavior because he finds its content intrinsically rewarding ... the content is congruent with a person’s values either because his values changed and adapted to the inevitable”.

Pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah hukum karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau karena ia mengubah nilai-nilai semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah yang bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. Tahap ini merupakan derajat kepatuhan tertinggi, dimana ketaatan itu timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.¹⁵

Dengan mengetahui ketiga jenis kepatuhan ini maka kita dapat mengidentifikasi seberapa efektifnya suatu peraturan perundang-undangan.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta UI Press, 1986). h.10.

Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu undang-undang hanya dengan ketaatan yang bersifat *compliance* atau *identification*, berarti kualitas keefektivan aturan undang-undang itu masih rendah, sebaliknya semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan perundang-undangan dengan ketaatan yang bersifat *internalization*, maka semakin tinggi kualitas keefektivan aturan atau undang-undang itu.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis meninjau penelitian sebelumnya sesuai dengan penelitian saat ini. Berikut adalah penjelasan dari penelitian sebelumnya.

1. Izakarina Mutmainah. 15210186. 2022. Kontekstualisasi Nafkah Dalam Perspektif Qiraah Mubadalah. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah menurut perspektif KHI, nafkah dalam ketentuannya merupakan kewajiban suami untuk memberi nafkah istri, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, biaya pendidikan bagi anak. Menurut konsep mubadalah, kedudukan laki-laki dan perempuan yang sudah menikah harus mempunyai sikap kesalingan satu sama lain. Dalam kedudukannya antara suami dan istri adalah setara dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan kehidupan dalam masyarakat menurut menurut perspektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia. Suami maupun istri dan punya tanggung jawab bersama guna mewujudkan rumah tangga

yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Kebutuhan nafkah keluarga pada prinsipnya adalah tanggung jawab bersama antara suami dan istri, masing-masing bisa berbagi peran secara bersama, fleksibel, saling mengerti, saling mengisi, dan saling menguatkan dalam mengemban tugas, dan amanah rumah tangga.

2. Aisy Soraya, Program Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri Banjarmasin pada tahun 2013 dengan penelitian, "Upaya Pemenuhan Nafkah Batin terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Teluk Dalam Banjarmasin" pada penelitian ini membahas tentang seorang narapidana yang mengalami kesulitan dalam melakukan hasrat seksual ataupun nafkah batinnya sehingga hal ini berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai nafkah pasangan suami istri, sedangkan perbedaan penelitian terletak pada objek dan masalah penelitian.
3. Arif Sahrozi Program Hukum Keluarga Islam Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Lahir dan Batin pada Perkawinan Lanjut Usia (Studi Kasus di Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto)." Penelitian ini membahas tentang satu pasangan yang melaksanakan pernikahan lanjut usia dan pernikahan dilakukan berdasarkan hukum islam. Secara garis besar nafkah lahir terpenuhi walaupun tidak optimal dikarenakan faktor usia, sedangkan nafkah batin tidak terpenuhi. Dalam hukum islam dijelaskan bahwa suami wajib memberikan nafkah terhadap istri, baik lahir maupun

batin. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai nafkah pasangan suami istri, sedangkan perbedaan penelitian terletak pada objek dan masalah penelitian.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisis.¹⁶ Kemudian dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris (*Empiric Law Research*) Oleh karena itu sebelum penulis melakukan penelitian, hendaknya penulis menentukan terlebih dahulu mengenai metode yang akan dipakai. Adapun metode yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Dalam Penelitian¹⁷

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan undang-undang atau peraturan pemerintah (*Statute Approach*) dilakukan dengan menela'ah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Hal ini berkaitan dengan upaya penelitian yang mengkaji dan menganalisis peraturan hukum yang berkaitan dengan keseimbangan dalam pemberian nafkah di dalam rumah tangga.

Setelah itu peneliti menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) pendekatan ini dilakukan dengan melakukan tela'ah pada kasus-kasus yang

¹⁶ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiyono, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2004) h. 1.

¹⁷ A.Nugrahni, *Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, Artikel Ilmiah, 2014.

berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Hal ini merujuk untuk meneliti kasus-kasus nafkah para keluarga pelaut di Kota Tanjung Balai.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengklasifikasikan jenis penelitian yang bersifat yuridis empiris. Yaitu bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan¹⁸. Hal ini digunakan karena bagi keluarga para pelaut terdapat ketidakseimbangan dalam nafkah maka dari itu penulis harus melakukan penelitian langsung ke masyarakat agar mendapatkan data akurat.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Dalam hal ini penulis menentukan data primer untuk mendapatkan informasi tentang kasus pemberian nafkah yang tidak berimbang di kalangan keluarga pelaut di Tanjung Balai yang harus di dapatkan dengan cara penelitian langsung di tempat kasus ini terjadi. Berikut adalah cara penulis mendapatkan data primer:.

- 1) Wawancara para informan. Menurut data BPS Kota Tanjung Balai, profesi pelaut hanya memenuhi 12% dari total populasi di kota Tanjung Balai. Dari keseluruhan warga Tanjungbalai yang berprofesi sebagai pelaut, peneliti hanya dapat mewawancarai 10 (sepuluh) orang saja yang merupakan keluarga yang kepala keluarganya berprofesi sebagai pelaut.

¹⁸ Puspita Sari Devi, *Pengertian Penelitian Yuridis Empiris*, Artikel Ilmiah, 2016.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data utama yang diperoleh melalui kajian bahan pustaka dengan menggunakan bahan-bahan sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang akan diteliti, meliputi:

- a. Al Qur'an
- b. Hadis
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- d. Undang- Undang Nomor 1 tahun 19754 Tentang Perkawinan;
- e. Kompilasi Hukum Islam;
- f. Yurisprudensi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa literatur dalam tinjauan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini serta artikel-artikel, makalah dan salinan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan tentang nafkah didalam keluarga.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti:

- a) Kamus Hukum;

b) Ensikklopedia.

4. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini penulis memilih lokasi penelitian di Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan karena lokasi tersebut adalah lokasi terjadinya fenomena hukum yang sedang diteliti. Selain itu pemilihan lokasi tersebut dinilai lebih udah dijangkau dikarenakan penulis berdomisili di lokasi tersebut.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data yang digunakan penulis untuk memperoleh data tentang nafkah yang diperlukan yaitu :

a) Interview atau wawancara.

Wawancara merupakan metode dimana langsung bertatap muka dengan responden untuk melakukan tanya jawab menanyakan perihal fakta-fakta hukum yang akan di teliti, pendapat maupun persepsi dari responden, serta saran-saran dari responden yang berkaitan dengan objek penelitian¹⁹. Dalam hal ini peneliti mewawancarai para responden untuk mendapatkan informasi tentang konsep nafkah.

b) Studi Dokumen

¹⁹ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2003), h. 127.

Studi dokumen berguna untuk mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini dokumen yang di pakai adalah foto dokumentasi.

6. Pengolahan dan Analisis Data

- a. Editing dalam hal ini memeriksa kembali semua data yang berkaitan dengan nafkah agar relevan dengan data-data pendukung lainnya dalam penelitian ini.
- b. Analizing yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, catatan lapangan, dan sampai kepada pembuatan kesimpulan tentang nafkah.
- c. Concluding dalam hal ini menentukan titik temu analisis antara UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 34 ayat 1.²⁰

H. Hipotesis

Setelah pemaparan yang dilakukan penulis diatas, peneliti memiliki dugaan sementara bahwa terdapat perbedaan pada pemberian nafkah dalam keluarga pelaut di Kota Tanjung Balai. Selain itu terdapat perbedaan juga dengan konsep nafkah yang diatur dalam UU No. 1 Tahn 1974 tentang Perkawinan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistem penulisan karya ini terdiri dari lima bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub bab, misalnya:

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) h. 231.

Bab pertama membahas aspek-aspek utama penelitian: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, hasil penelitian, penelitian sebelumnya, kerangka teori, penelitian sebelumnya, metode penelitian, hipotesis, dan sistem penulisan skripsi. Yang menentukan kesuksesan penulisan karya ilmiah adalah Bab 1 hal itu harus diperhatikan secara seksama dan berdasar agar terciptanya karya ilmiah yang relevan dan sesuai dengan fakta.

Dalam Bab kedua, bab ini secara singkat memaparkan tentang tujuan teoritis, menjelaskan tentang pengertian konsep nafkah yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat nafkah. Kemudian penulis juga membahas tentang Nafkah dalam pandangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bab ketiga menjelaskan tentang lokasi penelitian. Meliputi lokasi secara geografis hingga demografis serta kondisi sosiologis di lokasi penelitian.

Bab keempat membahas tentang hasil penelitian berupa Untuk mengetahui praktek pemenuhan kewajiban nafkah bagi keluarga pelaut Tanjung Balai, faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan kewajiban nafkah bagi keluarga pelaut Tanjung Balai dan analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34 Ayat 1 terhadap nafkah bagi keluarga pelaut Tanjung Balai, serta analisis penulis.

Bab kelima membahas tentang penutup yang berisi kesimpulan dan saran.